



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Datai Rolin als Datai Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Jingah
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pepas Rt. 04 Kec. Montallat Kab. Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Mitra Barito Lumbung Energi

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 13 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menghukum Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar Lampiran FORM PERMINTAAN BBM Milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi
 - 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton warna Silver No.pol: DA 9362 CL
 - 2 (Dua) Buah Drom Kosong warna Kuning bertuliskan " KOMATSU
 - 1 (Satu) Unit Set Power Stering Mobil strada merk " KOYO" warna hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (Satu) Besi kunci shock berbentuk " L " warna hitam
 - 1 (Satu) Buah selang panjangnya 8 (delapan) meter
 - Dikembalikan Kepada PT Mitra Barito Lumbung Energi melalui Saksi AJINOMOTOSON Als JINO Bin Alm. BUDIANSYAH
 - 1 (Satu) Lembar Kaos Ukuran M Warna Merah Hati bertuliskan Levis 501 Merk LEVIS
 - 1 (Satu) Lembar Jaket Ukuran M warna Abu-abu Merk " ROCKCABLE
 - 1 (Satu) Lembar Celana Jeans Ukuran 30 warna Biru Merk New LION'S
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta Terdakwa memohon agar terhadap dirinya diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 atau dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, pada saat bekerja Sebagai Sopir Mobil Strada Warna Silver Nomor Polisi DA 9362 CL dengan Nomor Lambung 132 milik PT Mitra Barito Lumbung Energi yang bergerak dibidang Usaha Pertambangan atau setidaknya Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM sebagai Karyawan PT Mitra Barito Lumbung Energi pada bulan September 2020 atau di dalam tahun 2020 bertempat di Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM adalah Karyawan PT Mitra Barito Lumbung Energi (MBLE) yang bertugas sebagai Sopir Mobil Pick Up Strada Warna Silver dengan Nomor Polisi DA 9362 CL yang bertugas mengangkut BBM Solar dari Pos Tangki I PT Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dengan tujuan Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara.

Bahwa cara pengangkutan/pengiriman BBM Solar milik PT Mitra Barito Lumbung Energi dari Pos Tangki I PT Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara menuju ke Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM tersebut dengan menggunakan Drom warna kuning yang bertuliskan "Komatsu" yang diletakkan dibelakang Mobil Pick Up Strada Warna Silver dengan Nomor Polisi DA 9362 CL selanjutnya Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM menuju ke Pos Tangki I milik PT Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara untuk mengisi Form Permintaan BBM Solar dan tujuan pengiriman di Form tersebut setelah itu Form tersebut diserahkan kepada petugas Operator Fuel Man selanjut petugas Fuel Man pada Pos Tangki I langsung mengisi BBM Solar ke dalam drom sesuai dengan isi Form yang tertera, Setelah selesai pengisian BBM Solar baik Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM dan petugas Fuel Man menanda tangani Form sebagai bukti bahwa BBM Solar sudah diisi dan siap untuk dikirim ke tujuan.

Bahwa terhadap pengisian BBM Solar pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM selanjutnya diangkut dengan menggunakan Mobil Pick Up Strada Warna Silver dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dari Pos Tangki I pengisian PT Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara menuju ke Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, namun BBM Solar tidak semua sampai ketujuan tetapi ada sebagian yang dijual oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM tanpa seijin dan sepengetahuan PT Mitra Barito Lumbung Energi. Adapun perincian pengangkutan/ pengiriman dan penjualan BBM Solar adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 September 2020 Sekitar Jam 07.10 Wib. Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 217 Liter (1 Drom) warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun BBM Solar tersebut tidak sampai ketujuan yaitu ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, dan BBM Solar semuanya dijual oleh Terdakwa DATAI ROLIN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DATAI Bin IBRAHIM kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi di Jalan Houling PT TOP

- Pada tanggal 15 September 2020 Sekitar Jam 08.20 Wib Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM ada mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 217 Liter (1 Drom) warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun BBM Solar tersebut tidak sampai ke tujuan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, dan BBM Solar tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi jalan Houling PT TOP sebanyak 70 Liter dan sebagiannya lagi yaitu sebanyak 147 Liter disembunyikan oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM di Simpang Tiga Jalan Houling PT TOP dan pada tanggal 16 September kembali diangkut kembali menuju Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi
- Pada tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 06.45 Wib. Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM ada mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 218 Liter (1 Drom) warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun sebagian BBM Solar tersebut tidak sampai ke tujuan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, dan BBM Solar tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi jalan Houling PT TOP sebanyak 40 Liter dan sisanya sebanyak 178 Liter diantar sesuai tujuan ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM

Bahwa BBM Solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang telah diisi oleh Operator Fuel Man dengan tujuan Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara yang diangkut atau dikirim oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM tersebut tidak semua sampai ketujuan pengiriman dan terjadi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan sebanyak 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Liter, karena BBM Solar sebanyak 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Liter tersebut dijual oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 217 Liter,
- Pada tanggal 15 September 2020 sebanyak 70 Liter
- Pada tanggal 16 September 2020 sebanyak 40 Liter

sehingga jumlah keseluruhan yang dijual oleh Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM adalah sebanyak 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Liter sedangkan sisanya BBM Solar dengan total sejumlah 325 Liter dibawa Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dan langsung dimasukkan untuk Bahan Bakar alat Berat Eksavator Merk "HYUNDAI" milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi

Akibat perbuatan Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM, yang menjual BBM Solar kepada Sopir Truck Ekspedisi yang melintasi di Jalan Houling PT TOP , PT. Mitra Barito Lumbung Energi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.697.977,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) dan pihak Manajemen PT. Mitra Barito Lumbung Energi merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada Saksi AJINOMOTOSON selaku Foreman BBM PT Mitra Barito Lumbung Energi melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian Polsek Montallat sehingga menjadi perkara ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. AJINOMOTOSON Alias JINO Bin Alm. BUDIANSYAH, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 11:00 WIB di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kab. Barito Utara dan untuk barang yang digelapkan yakni minyak jenis solar sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter dikalikan harga minyak industri Rp.11.308,80,- (sebelas ribu tiga ratus delapan koma delapan puluh rupiah) dengan kerugian Nilai Rp.3.697.977,6 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah) dan mobil yang digunakan oleh Terdakwa ada mengalami kerusakan 1 (satu) set sparepart power steering mobil Strada dengan nilai Rp.4.127.500,- (empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan kerugian materil PT. Mitra Barito Lumbung Energi Rp.7.825.477,6 (tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);
- Bahwa yang dirugikan dalam peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa Terdakwa ada mengisi form pengambilan minyak sebanyak 3 (tiga) kali dengan form permintaan BBM jumlahnya 217 (dua ratus tujuh belas) liter per drom dan rinciannya adalah tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 07:10 WIB Terdakwa mengisi form permintaan minyak jenis solar sebanyak 217 liter/1 drom warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara menggunakan mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi No. Pol. DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun menurut keterangan sdr. Sofyan minyak tersebut tidak sampai ditujukan yaitu Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara dan tidak tahu digelapkan dimana, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 08:20 WIB Terdakwa ada mengisi form permintaan minyak jenis solar kembali sebanyak 217 liter/1 drom warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara menggunakan mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lambung Energi dengan nomor lambung 132, namun menurut keterangan sdr. Sofyan minyak tersebut tidak sampai ditujukan yaitu Mess

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara dan tidak tahu digelapkan dimana dan pada tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 06:45 WIB Terdakwa ada mengisi form permintaan minyak jenis solar kembali sebanyak 218 liter/1 drom warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara menggunakan mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi, namun setibanya di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara tersebut, Terdakwa datang dengan membawa minyak jenis solar milik perusahaan sebanyak 435 Liter/2 drom dan menurut keterangan sdr. Sofyan bahwa minyak jenis solar tersebut 1 drom/217 liter dimasukkan kedalam mesin Exavator HYUNDAI dan untuk 1 (satu) drom sebanyak 218 liter disimpan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara untuk dijadikan stok barang di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang tahu selain Saksi atas peristiwa hilangnya minyak tersebut, yakni sdr. Ahmad Poniman Alias Iman yang merupakan Karyawan PT. Mitra Barito Lumbung Energi Bidang BBM dan sdr. Akhmad Jaya Saputra Alias Jaya yang merupakan Karyawan PT. Mitra Barito Lumbung Energi Bidang BBM dan sdr. Uran Rayu Alias Uran yang merupakan Danru Security PT. Mitra Barito tersebut;
- Bahwa atas hilangnya minyak jenis solar tersebut langsung dilaporkan ke sdr. Dewi Rusmala Sari Alias Dewi yang merupakan Admin PT. Mitra Barito Lumbung Energi untuk dilakukan penghitungan besar kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan serta kerusakan mobil Strada No. Pol. DA 9362 CL akibat aksi yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada sdr. Dedy Subhan Alias Dedy yang merupakan Kepala Logistik untuk menghitung besar kerugian yang dialami oleh PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan/Supir di PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Datai Rolin Alias Datai menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena minyak yang akan diantar tidak sampai tujuan dan ada yang hilang dari minyak pengiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan minyak jenis solar tersebut tidak ada meminta izin baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;
- Bahwa untuk cara Terdakwa melakukan penjualan minyak solar tersebut Saksi tidak tahu apakah ada membuka tutup drom tersebut atau tidak dan apakah ada menggunakan selang untuk menyedot minyak solar tersebut Saksi tidak tahu dan menurut sepengetahuan Saksi bahwa di bak Pickup Strada No. Pol. DA 9362 CL ada terdapat selang yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dan terdapat kunci besi shock dibelakang kursi mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka tutup drom minyak solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa ±6 (enam) bulan sudah menyetir pengantaran minyak; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SOFYAN Bin Alm. HARUN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui saat sdr. Ajinomotoson Alias Jino bersama dengan Danru Security sdr. Uran Rayu Alias Uran pada tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 11:00 WIB mengecek jumlah minyak solar dan menemukan minyak solar yang diangkut oleh Terdakwa berkurang yang Saksi tidak tahu berapa jumlah literanya dan Saksi hanya mendampingi saja dalam pengecekan tersebut, serta untuk besar kerugian yang dialami PT. Mitra Barito Lumbung Energi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan menjual minyak solar PT. Mitra Barito Lumbung Energi tersebut dan setahu Saksi sejak hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa datang ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan membawa mobil Strada warna silver No.Pol. DA 9362 CL tanpa ada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan dalam mobilnya dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 09:00 WIB Terdakwa datang membawa mobil Strada warna silver No. Pol. DA 9362 CL bermuatan 2 (dua) drom dan Saksi tidak tahu isinya apa dan ada orang lain yang tahu selain Saksi, yaitu sdr. Jimmy Ramadhan Alias Jimmy;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak untuk menggelapkan minyak solar tersebut dan setahu Saksi, Terdakwa setiap datang ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi selalu membawa mobil Strada warna silver No. Pol. DA 9362 CL;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan/Supir di PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tugas Saksi di PT. Mitra Barito Lumbung Energi adalah mengawasi proyek dan alat berat;
- Bahwa Sdr. Datai Rolin Alias Datai menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena minyak yang akan diantar tidak sampai tujuan dan ada yang hilang dari minyak pengiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan minyak jenis solar tersebut tidak ada meminta izin baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AKHMAD JAYA SAPUTRA Alias JAYA Bin Alm. BALKUNI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dilakukan Terdakwa dari pak Ajinomotoson Alias Jino sebagai atasan Saksi di bagian pengisian BBM PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang digelapkan Terdakwa yaitu minyak solar sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan minyak solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi tersebut yakni Terdakwa ada mengisi form permintaan minyak BBM jenis solar di pos 1 tangki Site PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan menggunakan 1 (satu) drom warna kuning bertuliskan "KOMATSU" yang ditaruh dan dimiringkan dibelakang mobil Strada Nopol DA 9362 CL warna silver, setelah itu drom minyak solar terisi penuh sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) liter sesuai dengan form permintaan BBM, maka Terdakwa langsung berangkat menuju ke Mess PT. Mitra barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara;
- Bahwa menurut Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan tersebut yakni mobil Strada No. Pol. DA 9362 CL warna silver dan selang yang ada di bak belakang mobil tersebut, karena sebelumnya Saksi ada melihat di bak belakang mobil Strada terdapat selang yang panjangnya Saksi tidak tahu, berwarna kuning kecoklatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah minyak solar yang telah digelapkan Terdakwa tersebut dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa dalam melakukan penjualan tersebut apakah ada melakukan kekerasan atau tidak dan menurut keterangan pak AJINOMOTOSON Alias JINO bahwa Terdakwa ada menggunakan kunci besi Shock berbentuk "L" untuk membuka tutup drom minyak solar tersebut dan selang dibak belakang mobil Strada yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyedot minyak solar dalam drom tersebut;
- Bahwa untuk mekanisme pengisian minyak solar yakni Terdakwa datang ke Pengisian Tangki Pos 1 yang pada saat itu Saksi yang menjaga Pengisian Tangki Pos 1 pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 06:56 WIB, kemudian Saksi menyerahkan form permintaan BBM kepada Terdakwa yang kemudian diisi oleh Terdakwa dan didalam form permintaan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa meminta mengisi BBM jenis Solar sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) liter, kemudian Saksi mintakan tanda tangan atasan Saksi, yakni Foreman BBM/pak Ajinomotoson Alias Jino, setelah ditandatangani atasan Saksi kemudian Saksi langsung mengisi BBM jenis solar tersebut kedalam drom warna kuning bertuliskan KOMATSU yang sudah dibawa oleh Terdakwa menggunakan sarana mobil MITSUBISHI STRADA dengan nomor

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambung 132, No. Pol. DA 9362 CL warna silver milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara, kemudian Terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara;

- Bahwa menurut keterangan pak Ajinomotoson Alias Jino, untuk minyak solar yang digelapkan Terdakwa sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter dikalikan harga per liter sesuai harga beli industri dari PT. Mitra Barito Lumbung Energi sebesar Rp.11.308,80,- (sebelas ribu tiga ratus delapan koma delapan puluh rupiah) dengan total kerugian Rp.3.697.977,6 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan/Supir di PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa Terdakwa ±6 bulan sudah menyetir pengantaran minyak;
- Bahwa Benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan minyak jenis solar tersebut tidak ada meminta izin baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. DEWI RUSMALA SARI Alias DEWI Binti RUSDIANI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penjualan minyak jenis solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi setelah diinfokan oleh pak Ajinomotoson Alias Jino yang peristiwanya diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 11:00 WIB di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan lintas Desa Paring Lahung, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montallat, Kab. Barito Utara, dengan jumlah minyak solar yang hilang sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter dengan nilai harga minyak Industri per liter Rp.11.308,80,- (sebelas ribu tiga ratus delapan koma delapan puluh rupiah) dikalikan 327 liter sama dengan nilai kerugian Rp.3.697.977,6 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah), Saksi yang melakukan penghitungan kerugian minyak solar tersebut dan telah dibuatkan Berita Acara Kerugian Penyalahgunaan BBM/sarana MBE oleh Terdakwa selaku karyawan PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menggelapkan minyak solar tersebut dan menurut keterangan pak Ajinomotoson Alias Jino, Terdakwa menggelapkan minyak jenis solar tersebut dengan cara mengisi form pengisian minyak di tangki pos 1, kemudian minyak solar tersebut diangkut dan dibawa oleh Terdakwa namun minyak jenis solar tersebut tidak sampai ke tujuan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung dan minyak jenis solar yang diangkut tersebut hilang diperjalanan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan aksinya menggelapkan minyak jenis solar tersebut, yakni 1 (satu) unit mobil Strada dengan nomor lambung 132 dan No. Pol. DA 9362 CL sebagai pengangkut drom yang berisi minyak jenis solar yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika menjual minyak jenis solar tersebut tidak ada meminta izin baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penjualan minyak solar tersebut dan seingat Saksi baru 1 (satu) kali saja Saksi dimintai bantuan untuk menghitung besar kerugian akibat hilangnya minyak solar;
- Bahwa minyak solar yang digelapkan Terdakwa tersebut milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. DEDY SUBHAN Alias DEDY Bin ARON SYAMI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa minyak jenis solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi setelah diinfokan oleh pak Ajinomotoson Alias Jino yang peristiwanya diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 11:00 WIB di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan lintas Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara, dengan jumlah minyak solar yang hilang sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter dengan nilai harga minyak Industri per liter Rp.11.308,80,- (sebelas ribu tiga ratus delapan koma delapan puluh rupiah) dikalikan 327 liter sama dengan nilai kerugian Rp.3.697.977,6 (tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma enam rupiah);
- Bahwa setelah Saksi diberitahu oleh pak Ajinomotoson Alias Jino cara Terdakwa menggelapkan minyak solar tersebut dengan menggunakan alat bantu untuk melancarkan aksinya, yakni 1 (satu) unit mobil Strada dengan nomor lambung 132 dan No. Pol. DA 9362 CL sebagai pengangkut minyak jenis solar tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ada kerusakan, yakni DW RACK POWER STARING dengan kerugian yang Saksi hitung sebesar Rp.4.127.500,- (empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang yang ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ketika menggelapkan minyak jenis solar tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Minyak solar yang digelapkan Terdakwa tersebut milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DATAI ROLIN Alias DATAI Bin IBRAHIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tidak ada tekanan atau paksaan baik dari Penyidik maupun dari orang lain ketika memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual minyak solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Mitra Barito Lumbung Energi sejak tanggal 1 Maret 2020 dan yang mengangkat Terdakwa bekerja adalah sdr. H. EKO (Supervisor PT. Mitra Barito Lumbung Energi) dan Terdakwa bekerja sebagai operator DT truck batubara, kemudian tanggal 29 Juli 2020 Terdakwa pindah tugas membawa mobil strada warna silver No. Pol. DA 9362 CL dengan nomor lambung 132;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan minyak solar PT. Mitra Barito Lumbung Energi sebanyak 327 liter sendirian dan tidak ada orang lain, Terdakwa menggelapkan minyak solar yang pertama pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 08:00 WIB sebanyak 217 liter, Terdakwa jual di simpang tiga Jalan Houling PT. TOP kepada truck ekspedisi warna kuning yang melintas dan tidak Terdakwa kenal dan yang kedua pada tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 09:00 WIB sebanyak 70 liter Terdakwa jual pada truck ekspedisi warna kuning yang melintas dan tidak Terdakwa kenal, kemudian yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 08:00 WIB sebanyak 40 liter Terdakwa jual lagi kepada truck ekspedisi yang melintas di Jalan Houling PT. TOP KM. 09 Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara dan dari semua truck ekspedisi yang melintas dan membeli minyak solar yang Terdakwa jual tidak satupun Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan minyak solar tersebut, yakni pertama pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Terdakwa mengisi FORM PERMINTAAN BBM di Tangki Pos 1 PT. Mitra Barito Lumbung Energi sebanyak 1 (satu) drom isi 217 liter minyak solar, kemudian Terdakwa angkut dengan mobil Strada warna silver No. Pol. DA 9362 CL dengan tujuan Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa paring lahung dan diperjalanan Terdakwa berhenti di simpang tiga Jalan Houling PT. TOP dan tak lama kemudian terlihat mobil truck ekspedisi warna kuning yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menawarkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar sebanyak 1 (satu) drom dan supir truck ekspedisi tersebut mau membelinya sebanyak 1 (satu) drom isi 217 liter dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah terjual minyak solar tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, kedua pada hari Selasa Tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 08:20 WIB Terdakwa mengangkut minyak solar lagi di Tangki Pos 1 sebanyak 1 (satu) drom milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan isi muatan minyak solarnya 217 liter menggunakan mobil Strada warna silver No. Pol. DA 9362 CL dengan tujuan Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung, namun diperjalanan Terdakwa berhenti di simpang tiga KM. 09 Jalan Houling PT. TOP dan memarkir mobil yang Terdakwa kendarai, kemudian datang melintas truck ekspedisi warna kuning dari Jalan Houling PT. TOP yang tidak Terdakwa kenal dengan supirnya, kemudian Terdakwa hentikan dan Terdakwa menawarkan minyak solar, kemudian truck ekspedisi warna kuning tersebut mau membeli minyak solar Terdakwa sebanyak 2 jirigen atau isi 70 liter saja dengan harga Terdakwa jual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak mau membeli 1 (satu) drom minyak solar yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa menunggu di lokasi simpang tiga KM. 09 Jalan Houling tersebut untuk menunggu truck ekspedisi yang lain yang akan melintas, namun selama 1 (satu) jam Terdakwa menunggu tidak ada truck ekspedisi yang melintas maka Terdakwa langsung menurunkan sisa minyak solar 1 (satu) drom tersebut dan Terdakwa sembunyikan dipinggir jalan simpang tiga, kemudian Terdakwa tinggal dan Terdakwa langsung berangkat dengan mobil yang Terdakwa kendarai dan muatan mobil kosong tanpa ada drom untuk menuju ke mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara dan ketiga pada hari Kamis tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 06:56 WIB Terdakwa mengangkut minyak solar 1 (satu) drom muatan 218 liter untuk diantar kembali ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa paring lahung dan di simpang tiga Km. 09 Jalan Houling PT. TOP Terdakwa berhenti untuk melihat sisa 1 (satu) drom yang Terdakwa tinggal dan Terdakwa naikan ke atas mobil Strada warna silver No. Pol. DA 9362 CL, setelah itu Terdakwa menunggu truck ekspedisi yang melintas dan tak lama kemudian sekitar 30 menit datang truck ekspedisi warna kuning dan tidak Terdakwa kenal supirnya, kemudian Terdakwa hentikan dan Terdakwa menawarkan minyak

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar yang Terdakwa bawa dan supir truck ekspedisi warna kuning mau membeli minyak solar hanya 40 liter dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta membeli untuk drom yang masih belum terbuka dan tidak mau drom yang sudah berkurang isinya, kemudian Terdakwa menunggu lagi dilokasi tersebut untuk menjual sisa minyak solar, namun sekitar 30 menit Terdakwa menunggu tidak ada truck ekspedisi yang melintas maka Terdakwa langsung berangkat ke mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan setibanya ditujuan Terdakwa langsung memasukkan 2 (dua) drom minyak solar ke alat berat Excavator merk HYUNDAI dan tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa memasukkan minyak solar tersebut ke alat berat dan setelah selesai Terdakwa istirahat di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi hingga sore hari dan sore hari Terdakwa langsung balik ke kantor bawah mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi;

- Bahwa Terdakwa menjual minyak solar dalam drom yang masih tertutup, yakni posisi drom miring dan Terdakwa buka tutup drom minyak solar tersebut dengan kunci besi shock berbentuk "L" dan Terdakwa pukulkan ke tutup minyak solar hingga terbuka, kemudian Terdakwa ambil selang yang sudah ada didalam bak mobil Strada yang Terdakwa bawa dengan panjang selang kurang lebih 8 (delapan) meter dan Terdakwa langsung menghisap minyak solar lewat selang tersebut dan Terdakwa tumpahkan ke dalam jirigen/teng milik pembeli dengan isi jirigen 35 liter dan bila sudah penuh jirigen/teng tersebut, maka Terdakwa tutup kembali dengan alat kunci besi shock berbentuk "L" tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual minyak solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi tersebut uangnya untuk Terdakwa pakai buat kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan uang Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan minyak solar Terdakwa belikan 1 (satu) baju kaos warna merah hati dan 1 (satu) celana panjang jeans serta 1 (satu) jaket kaos warna abu-abu dan untuk sisa uang Terdakwa belikan untuk rokok dan makanan di warung dan tidak serupiah pun Terdakwa kasih ke keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan supir truck ekspedisi warna kuning tempat Terdakwa menjual minyak solar tersebut karena Terdakwa menjual minyak solar tersebut kepada siapapun yang melintas di simpang tiga KM. 09 Jalan Houling PT. TOP dan untuk plat mobil trucknya Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang yang ada hubungannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) drom kosong warna kuning bertuliskan "KOMATSU" adalah benar-benar drom tempat memuat minyak solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi serta 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna silver No. Pol. DA 9362 CL adalah mobil yang Terdakwa kendaraikan untuk mengangkut dan membawa drom warna kuning bertuliskan "KOMATSU" muatan minyak solar tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kunci shock berbentuk "L" warna hitam dan 1 (satu) buah selang panjangnya 8 (delapan) meter adalah benar alat bantu Terdakwa untuk membuka tutup drom minyak solar dan selang yang Terdakwa gunakan untuk menyedot minyak solar dalam drom warna kuning bertuliskan "KOMATSU";
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT Mitra Barito Lumbung Energi sebagai sopir Mobil Strada Warna Silver Nomor Polisi DA 9362 CL dengan Nomor Lambung 132 milik PT Mitra Barito Lumbung Energi yang bergerak dibidang Usaha Pertambangan.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Sopir salah satunya adalah mengangkut BBM Solar dari Pos Tangki I PT Mitra Barito Lumbung Energi yang berada di Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dengan tujuan Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi di Jalan Lintas Desa Paring Lahung Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertempat di Simpang Tiga Km.09 Jalan Houling PT. TOP Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah menjual BBM Solar milik PT Mitra Barito Lumbung Energi sebanyak 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Liter kepada Mobil Truk ekspedisi ;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM Solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi itu dilakukan dengan cara :
 - Pada tanggal 11 September 2020 Sekitar Jam 07.10 Wib. Terdakwa mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 217 Liter (1 Drom) warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun BBM Solar tersebut tidak sampai ketujuan yaitu ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan BBM Solar semuanya dijual oleh Terdakwa kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi di Jalan Houling PT TOP.
 - Pada tanggal 15 September 2020 sekitar Jam 08.20 Wib Terdakwa ada mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 217 Liter (1 Drom) warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun BBM Solar tersebut tidak sampai ke tujuan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi oleh karena BBM Solar tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa ditengah perjalanan kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi jalan Houling PT TOP sebanyak 70 Liter dan sebagiannya lagi yaitu sebanyak 147 Liter disembunyikan oleh Terdakwa di Simpang Tiga Jalan Houling PT TOP dan pada tanggal 16 September 2020 BBM Soalr itu diangkut kembali menuju Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi.
 - Pada tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 06.45 Wib Terdakwa telah mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 218 Liter (1 Drom) warna kuning untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun sebagian BBM Solar tersebut tidak sampai ke tujuan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi oleh karena BBM Solar tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa kepada Supir Truck Ekspedisi yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi jalan Houling PT TOP sebanyak 40 Liter dan sisanya sebanyak 178 Liter diantar sesuai tujuan ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal pengambilan dan pengisian BBM Solar yang diminta oleh Terdakwa itu dalam keadaan tidak ada kegiatan proyek / pekerjaan yang membutuhkan BBM Solar ;
- Bahwa pengangkutan/pengiriman BBM Solar milik PT Mitra Barito Lumbung Energi dari Pos Tangki I menuju ke Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Drom warna kuning yang bertuliskan "Komatsu", yang diletakkan dibelakang Mobil Pick Up Strada Warna Silver dengan Nomor Polisi DA 9362 CL.
- Bahwa sebelum pengisian BBM di Pos Tangki I milik PT Mitra Barito Lumbung Energi, Terdakwa mengisi Form Permintaan BBM Solar dan tujuan pengiriman di Form tersebut, setelah itu Form tersebut diserahkan kepada petugas Operator Fuel Man selanjutnya petugas Fuel Man pada Pos Tangki I langsung mengisi BBM Solar ke dalam drom sesuai dengan isi Form yang tertera, setelah selesai pengisian BBM Solar baik Terdakwa maupun petugas Fuel Man menandatangani Form sebagai bukti bahwa BBM Solar sudah diisi dan siap untuk dikirim ke tujuan.
- Bahwa BBM Solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang telah diisi oleh Operator Fuel Man dengan tujuan Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang tidak semua sampai ketujuan pengiriman itu terjadi kekurangan BBM Solar sebanyak 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Liter oleh karena dijual Terdakwa sebanyak :
 - Pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 217 Liter,
 - Pada tanggal 15 September 2020 sebanyak 70 Liter
 - Pada tanggal 16 September 2020 sebanyak 40 Liter
- Bahwa terhadap sisanya BBM Solar yang tidak jual hanya dengan total sejumlah 325 Liter dibawa Terdakwa ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan langsung dimasukkan untuk Bahan Bakar alat Berat Escavator Merk "HYUNDAI" milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual BBM Solar ditengah perjalanan itu tanpa seijin dan sepengetahuan PT Mitra Barito Lumbung Energi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual BBM Solar kepada Sopir Truck Ekspedisi yang melintasi di Jalan Houling PT TOP, PT. Mitra Barito Lumbung Energi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.697.977,00 (Tiga Juta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Barang Tersebut Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan ;
4. Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah ;
5. Beberapa Perbuatan yang merupakan Kejahatan atau Pelanggaran ada Hubungannya sedemikian Rupa sehingga Harus dipandang sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut ;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Para Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik ; memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 bertempat di Simpang Tiga Km.09 Jalan Houling PT. TOP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara, Terdakwa telah menjual BBM Solar milik PT Mitra Barito Lumbung Energi sebanyak 327 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh) Liter kepada Mobil Truk ekspedisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual BBM Solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi itu dilakukan dengan cara :

- Pada tanggal 11 September 2020 Sekitar Jam 07.10 Wib. Terdakwa mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 217 Liter (1 Drom) warna kuning di Pos Tangki I pengisian PT Mitra Barito Lumbung Energi untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun BBM Solar tersebut tidak sampai ketujuan yaitu ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dan BBM Solar semuanya dijual oleh Terdakwa kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi di Jalan Houling PT TOP.
- Pada tanggal 15 September 2020 sekitar Jam 08.20 Wib Terdakwa ada mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 217 Liter (1 Drom) warna kuning di Pos Tangki I pengisian PT Mitra Barito Lumbung Energi untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun BBM Solar tersebut tidak sampai ke tujuan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi oleh karena BBM Solar tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa ditengah perjalanan kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi jalan Houling PT TOP sebanyak 70 Liter dan sebagiannya lagi yaitu sebanyak 147 Liter disembunyikan oleh Terdakwa di Simpang Tiga Jalan Houling PT TOP dan pada tanggal 16 September 2020 BBM Solar itu diangkut kembali menuju Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi.
- Pada tanggal 16 September 2020 Sekitar Jam 06.45 Wib Terdakwa telah mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar sebanyak 218 Liter (1 Drom) warna kuning di Pos Tangki I pengisian PT Mitra Barito Lumbung Energi untuk diantar ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan menggunakan Mobil Strada milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi dengan Nomor Polisi DA 9362 CL dan nomor lambung mobil 132, namun sebagian BBM Solar tersebut tidak sampai ke tujuan di Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi oleh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena BBM Solar tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa kepada Supir Truck Ekspedisi yang melintasi jalan Houling PT TOP sebanyak 40 Liter dan sisanya sebanyak 178 Liter diantar sesuai tujuan ke Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa solar yang diangkut oleh Terdakwa merupakan milik PT Mitra Barito Lumbung Energi sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) liter dengan ketentuan diangkut dari Pos Tangki I pengisian PT Mitra Barito Lumbung Energi menuju ke Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi yang mana di tengah perjalanan di jual oleh Terdakwa sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 217 Liter, pada tanggal 15 September 2020 sebanyak 70 Liter dan pada tanggal 16 September 2020 sebanyak 40 Liter ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual BBM Solar ditengah perjalanan kepada truk ekspedisi itu tanpa seijin dan sepengetahuan PT Mitra Barito Lumbung Energi ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan BBM Solar yang dilakukan Terdakwa tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibelikan 1 (satu) baju kaos warna merah hati dan 1 (satu) celana panjang jeans serta 1 (satu) jaket kaos warna abu-abu dan untuk sisa uang Terdakwa belikan untuk rokok dan makanan di warung ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Mitra Barito Lumbung Energi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.697.977,00 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa solar yang diangkut Terdakwa memiliki nilai dengan harga minyak industri per liter Rp.11.308,80,- (sebelas ribu tiga ratus delapan koma delapan puluh rupiah) maka dengan demikian BBM Solar tersebut masuk dalam kategori barang ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual BBM Solar ditengah perjalanan saat hendak diantarkan ketujuan BBM Solar itu diambil yakni dengan tujuan Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi tersebut padahal senyatanya BBM Solar itu adalah milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang diperuntukkan untuk BBM kendaraan proyek / pekerjaan perusahaan adalah merupakan perbuatan seolah olah Terdakwalah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemilik barang tersebut sehingga karena ia seolah olah memiliki barang itu maka ia menjualnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yang sebenarnya yakni PT. Mitra Barito Lumbung Energi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa itu memiliki dengan melawan hak barang berupa BBM Solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi ;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang datang ke Pos Tangki I pengisian PT Mitra Barito Lumbung Energi untuk melakukan pengisian BBM Solar lalu ia mengisi Form permintaan pengiriman minyak jenis Solar dan Tujuan pengiriman di Form tersebut dan selanjutnya BBM Solar itu dibawa dengan mobil Strada yang ia kemudikan akan tetapi BBM Solar itu tidak diantarkan ke tempat tujuan sebagaimana dalam form pengisian yakni Mess PT. Mitra Barito Lumbung Energi melainkan Terdakwa jual kepada truk ekspedisi yang melintas di Simpang Tiga Km 09 Jalan Houling PT. TOP, Majelis Hakim menilai Terdakwa mengetahui perbuatannya yang telah mengambil BBM Solar itu ditujukan untuk Mess perusahaan dan merupakan milik dari perusahaan PT. Mitra Barito Lumbung Energi akan tetapi Terdakwa menghendaki perbuatannya itu dengan menjual BBM Solar itu ditengah perjalanan dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga oleh karenanya kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur "Barang Tersebut Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa Terdakwa menjual BBM Solar milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi tanpa sepengetahuan PT. Mitra Barito Lumbung Energi selaku pemilik oleh karena BBM Solar itu bisa berada di tangan Terdakwa oleh karena Terdakwa merupakan Karyawan PT Mitra Barito Lumbung Energi yang bertugas sebagai Sopir bertugas mengangkut BBM Solar dari Pos Tangki I PT Mitra Barito Lumbung Energi dengan tujuan Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi namun ditengah perjalanan ia justru menjualnya kepada pihak lain sehingga Majelis Hakim menilai keberadaan BBM Solar itu ada dalam tangan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.4 Unsur “Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapat Upah ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Karyawan PT Mitra Barito Lumbung Energi sebagai Sopir Mobil Strada Warna Silver Nomor Polisi DA 9362 CL dengan Nomor Lambung 132 milik PT Mitra Barito Lumbung Energi dan dari uraian pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa keberadaan BBM Solar ditangan Terdakwa adalah karena tugas dan kewenangannya secara sah sebagai karyawan PT. Mitra Barito Lumbung Energi, sebagai supir yang bertugas mengangkut Solar dari Pos Tangki I PT Mitra Barito Lumbung Energi dengan tujuan Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatannya itu karena berhubung dengan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi yakni anasir “Berhubung Dengan Pekerjaannya” maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Ad.4 Unsur “Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang bahwa maksud dari unsur *a quo* adalah perbuatan tersebut ialah perbuatan sejenis dipandang sebagai satu jenis perbuatan dari satu kesatuan kehendak dan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain tidak dipisahkan oleh waktu yang terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan karena berhubung dengan pekerjaannya yaitu menjual solar milik PT Mitra Barito Lumbung Energi sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) liter yang seharusnya diantar ke Mess PT Mitra Barito Lumbung Energi yang mana Terdakwa bertugas sebagai sopir PT Mitra Barito Lumbung Energi ;



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali yaitu pada tanggal 11, 15 dan 16 September 2020 dengan demikian majelis berkesimpulan perbuatan tersebut dilakukan tidak dipisahkan oleh waktu yang terlampau lama ;

Menimbang, bahwa majelis menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan sejenis yaitu penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan yang timbul dari satu kesatuan kehendak yang dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT Mitra Barito Lumbung Energi
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap pihak yang nyata-nyata telah memberikan penghasilan bagi dirinya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Lampiran FORM PERMINTAAN BBM Milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi
- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton warna Silver No.pol: DA 9362 CL
- 2 (dua) buah Drom Kosong warna Kuning bertuliskan "KOMATSU"
- 1 (satu) unit Set Power Stering Mobil strada merk "KOYO" warna Hitam dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) unit Besi kunci shock berbentuk "L" warna Hitam
- 1 (satu) buah selang panjangnya 8 (delapan) meter

Adalah merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut milik dari PT. Mitra Barito Lumbung Energi yang sekaligus pula sebagai korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kaos Ukuran M Warna Merah Hati bertuliskan Levis 501 Merk LEVIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Jaket Ukuran M warna Abu-abu Merk "ROCKCABLE"
- 1 (satu) lembar Celana Jeans Ukuran 30 warna Biru Merk New LION'S

Adalah merupakan barang bukti milik Terdakwa namun tidaklah memiliki kaitan dengan kejahatan penggelapan yang ia lakukan maka sepatutnya status barang bukti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DATAI ROLIN Als DATAI Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Lampiran FORM PERMINTAAN BBM Milik PT. Mitra Barito Lumbung Energi
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Strada Triton warna Silver No.pol: DA 9362 CL
 - 2 (dua) buah Drom Kosong warna Kuning bertuliskan "KOMATSU"
 - 1 (satu) unit Set Power Stering Mobil strada merk "KOYO" warna Hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) unit Besi kunci shock berbentuk "L" warna Hitam
 - 1 (satu) buah selang panjangnya 8 (delapan) meterDikembalikan Kepada PT Mitra Barito Lumbung Energi.
- 1 (satu) lembar Kaos Ukuran M Warna Merah Hati bertuliskan Levis 501 Merk LEVIS
- 1 (satu) lembar Jaket Ukuran M warna Abu-abu Merk "ROCKCABLE"

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana Jeans Ukuran 30 warna Biru Merk New LION'S
Dikembalikan Kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Cipto Hosari P.Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H. , dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amran Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Cipto Hosari P.Nababan, S.H., M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Panitera Pengganti,

Amran Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.